

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Aktualisasi pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari melalui program Sultra Sejahtera adalah dengan mendistribusikan dana zakat pada pedagang kecil di Kota Kendari yang mencapai Rp. 25.000.000, sampai dengan Rp. 26.000.000, tiap tahunnya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 bahwa distribusi zakat dapat didayagunakan dalam usaha-usaha produktif.
2. Pola pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari melalui program Sultra Sejahtera adalah melalui tahap penerimaan proposal permohonan dari *mustahik*, analisa kelayakan usaha mustahik, pembahasan proposal, pencairan dana, pembinaan, monitoring dan pengawasan. Dari berbagai tahap yang disebutkan di atas, telah dilaksanakan dengan baik oleh Baznas Kota Kendari, kecuali pembinaan dan monitoring serta pengawasan.
3. Efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Sultra Sejahtera pada *mustahik* perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Kendari belum tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah mustahik yang berubah menjadi *muzakki* dalam program Sultra Sejahtera, adanya beberapa usaha yang tidak berkembang, dan rendahnya pembinaan dan pengawasan yang

dilakukan oleh Baznas Kota Kendari terhadap perkembangan usaha mustahik yang terlibat dalam program Sultra Sejahtera.

B. Saran

1. Diharapkan agar Baznas Kota Kendari melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan terhadap mustahik yang terlibat dalam program Sultra Sejahtera.
2. Diharapkan agar Baznas Kota Kendari melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab tidak berkembangnya usaha yang dilakukan oleh *mustahik* penerima modal usaha.
3. Diharapkan agar Baznas Kota Kendari lebih mengedepankan pemberian bantuan dana dalam program Sultra Sejahtera melalui skema *qardhul hasan*.